

**PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)  
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**

**Tesis**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Oleh :**

**Nama: FINA RIZKI UTAMI  
NIM : 02022681620031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2018**

**TESIS**

**PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)  
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**

Oleh:

Nama : FINA RIZKI UTAMI  
NIM : 02022681620031


Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan  
Lulus pada hari Selasa, Tanggal 24 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing I,


  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,

  
H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

  
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fina Rizki Utami  
NIM : 02022681620031  
Alamat : Jl. Kesatria No. 2662, RT. 70, RW. 06, Kelurahan Sukajaya,  
Kecamatan Sukarami, Palembang.  
Asal Instansi : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 24 Juli 2018  
Yang membuat pernyataan,



FINA RIZKI UTAMI  
NIM 02022681620031

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**  
**MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**


Diajukan Oleh:

Nama : Fina Rizki Utami  
NIM : 02022681620031

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001


Pembimbing II



H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N.

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,  
dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi  
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

## MOTTO

*“...Hasbunallahu Wani'mal wakil”*

*(...Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung)*

(Al-Qur'an Surat Ali- Imran/3: 173)

*“Berusahalah jangan menyerah, lalu bersyukurlah terima apa adanya keadaan yang telah ditakdirkan oleh Allah S.W.T”*

(Fina Rizki Utami, S.H.)

### **Tesis Ini Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ Orang tuaku papa dr. Achmad Fauzi dan mama dr. Ina Triwarti
- ❖ Kakakku Muhammad Franzindri Tansami, S. Kom., dan Ayuk Riantika Anggraini, S. Kom.
- ❖ Adikku Fia Lovita Andani
- ❖ Keponakanku Muhammad Farrizian Tansami
- ❖ Nenenda Hj. R. Emmy Sukmi dan Hj. Sundari Zen Alambai
- ❖ Saudara-Saudaraku
- ❖ Pendampingku terkasih Fernandez Nugroho, S.H.
- ❖ Bangsa, Negara, Agama, Hukum, Seluruh guru-guru, dan Almamater yang kubanggakan.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillahirobbilalamiin penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T. karena atas berkat rahmat, taufik, dan hidayah yang tiada henti dianugerahkan oleh Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa serta atas do'a dan restu Ayahanda dan Ibunda tercinta, akhirnya dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis, yang berjudul: ***“Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)”***.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi alasan-alasan hukum, akibat-akibat hukum, dan peranan Notaris dalam perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan dengan segala kemampuan penulis juga dengan keterbatasan dalam penulisan tesis ini tentu masih banyak kekurangan disetiap bagian dalam penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun demi penyempurnaan tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan.

Akhirnya, semoga Allah S.W.T. selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta harapan penulis semoga tulisan

tesis ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi kita semua khususnya bagi yang membutuhkan dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum dalam hal ini ilmu Hukum di bidang Kenotariatan dan Hukum Perusahaan.

Wabillahi Taufik Walhidayah,  
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 24 Juli 2018

Penulis,

FINA RIZKI UTAMI  
NIM. 02022681620031

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. dan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W, para sahabatnya, serta para ummatnya hingga akhir zaman penulis ucapkan karena atas rahmat serta hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)”**. Sehubungan dengan telah selesainya penulisan tesis ini, penulis dengan kerendahan hati merasa wajib menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah berkenan memberikan izin dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Tesis yang telah banyak meluangkan waktu di



sela-sela kesibukan beliau untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

6. Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing II Tesis penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, dan membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Tim dosen penguji Seminar Proposal Penelitian Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Ujian Tesis yang telah memberikan usulan, saran, masukan, dan berkenan menguji penulis terhadap penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen pengajar yang telah banyak membekali berbagai ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menuntut ilmu pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan bantuan pelayanan yang sangat banyak kepada penulis, selama penulis menuntut ilmu di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., BKP., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang yang telah menerima dengan senang hati kedatangan penulis, memberikan izin untuk mengumpulkan

bahan penelitian, dan bersedia diwawancarai, serta memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penelitian tesis ini.

11. Bapak Achmad Syahroni, S.H., selaku Notaris/PPAT di Kota Palembang beserta staff, yang telah berkenan untuk diwawancarai dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penulisan tesis ini.

12. Bapak Feterson, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah berkenan untuk diwawancarai, memberikan ilmu, informasi, dan literatur-literatur yang sangat bermanfaat untuk selesainya tesis ini.

13. Orang tua penulis: Papa tercinta dr. Achmad Fauzi dan Mama tercinta dr. Ina Triwati, yang telah mendo'akan, memberikan kasih sayang, mendidik, membesarkan, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam pendidikan dan penulisan tesis ini. Semoga keberhasilan ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan Papa dan Mama.

14. Nenek tercinta Hj. R. Emmy Sukmi dan Hj. Sundari Zen Alambai yang banyak memberikan do'a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

15. Kakakku tersayang Muhammad Franzindri Tansami, S.Kom., dan Ayuk tersayang Riantika Anggraini, S.Kom, Adikku tersayang Fia Lovita Andani, Keponakanku tersayang Muhammad Farrizian Tansami, dan seluruh keluarga besarku

yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, bantuan baik materil maupun immaterial, serta do'a dalam penulisan tesis ini untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

16. Pendampingku Fernandez Nugroho, S.H., yang sejak semester 1 kuliah bersama-sama saling memberikan semangat, motivasi, dan do'a untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

17. Sahabatku Anggraini Lora Melisah, S.H. yang telah memberikan motivasi dan do'a untuk menyelesaikan tesis ini juga pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

18. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016.

19. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah memberikan do'a, bantuan materil maupun immateril kepada penulis selama menuntut ilmu dan mengadakan penelitian hingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, penulis hanya dapat membalas segala kebaikan dengan do'a semoga Allah S.W.T. memberikan limpahan keberkahan dan pahala kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penelitian tesis ini.

Palembang, 24 Juli 2018

Penulis,

FINA RIZKI UTAMI  
NIM. 02022681620031

### **ABSTRAK**

Tesis ini berjudul Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh pada awal pendirian

CV biasanya dengan keterbatasan modal, ketika CV berkembang, membuat para sekutu ingin memperluas usahanya dengan merubah status CV menjadi berbadan hukum yaitu berbentuk PT. Selama pendirian badan usaha CV tentu adanya berbagai perikatan baik internal maupun eksternal. Notaris menjadi pejabat yang sangat berperan dalam proses perubahan CV menjadi PT. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu apakah alasan hukum dalam perubahan status CV menjadi PT, bagaimana akibat hukum perubahan status CV menjadi PT terhadap perikatan yang telah dibuat, dan bagaimana peranan Notaris dalam perubahan status CV menjadi PT. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersisi empirik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan melakukan wawancara terstruktur dengan Notaris yang dianalisis secara deskriptif kualitatif hingga ditarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil yaitu alasan hukum perubahan status CV menjadi PT, karena persyaratan pekerjaan, tanggung jawab terbatas pada PT, konsep aturan PT yang lebih jelas dan konkrit, dan ketentuan izin usaha. Akibat hukum perubahan status CV menjadi PT terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV yaitu akibat hukum internal, CV bubar karena berubahnya status CV menjadi badan hukum PT, terhadap sekutu dan pekerja maka menjadi tanggung jawab CV, apabila disepakati peralihan aktiva pasiva ke dalam PT, maka menjadi tanggung jawab PT. Akibat hukum eksternal terhadap bank maka terjadi Novasi. Peranan Notaris dalam hal ini yaitu : Bentuk peranan notaris, yaitu memberikan penyuluhan hukum, memformulasikan isi akta pendirian PT, dan memastikan bahwa CV sudah melakukan pemberesan aset. Proses peranan Notaris yaitu pemberesan aset CV, pemesanan nama PT, pembuatan akta pendirian PT, pengumuman dalam 2 koran nasional, proses pengesahan, daftar perseroan, Pengumuman dalam BN/TBN RI. Hambatan peranan Notaris: nama yang diajukan ditolak oleh sistem, adanya unsur itikad tidak baik dari sekutu CV, kurangnya aturan khusus mengenai perubahan CV menjadi PT, dan akses terbatas pada SABH. Saran bagi penghadap agar tunduk pada aturan dan melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap aset CV. Notaris sebaiknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah seharusnya memformulasikan aturan hukum tentang CV dan perubahan status CV menjadi PT guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Perubahan Status, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Peranan Notaris.

### ***ABSTRACT***

This thesis entitled Change of Partner Status of Commanders (CV) to Limited Company (PT). Thesis writing is motivated by the beginning of the establishment of CV usually with limited capital, when the CV develops, making the allies want to

expand its business by changing the status of the CV to be incorporated form of PT. During the establishment of a business entity of the CV of the existence of various engagements both internal and external. Notaries become officials who are very instrumental in the process of changing the CV to PT. The problems that will be discussed in this paper is whether the legal reason in the change of CV status to PT, how the effect of the law changes the status of CV to PT to the engagement that has been made, and how the role of Notary in the change of CV status to PT. The research method used is the normative legal research empirically. Data collection techniques used are literature research to obtain legal theories and conduct structured interviews with Notary who analyzed descriptively qualitative to deductive deductive deductions. Based on the research that has been done, then obtained the result of the legal reason to change the status of CV to PT, because the requirements of work, limited responsibility on the PT, the concept of rules of the PT more clear and concrete, and the terms of business license. As a result of the law, the change of CV status into PT to the engagement that has been made by CV that is due to internal law, CV broke up because the change of CV status into legal entity PT, against allies and workers then the responsibility of CV, if it is agreed to switch assets into PT, is the responsibility of PT. The consequence of external law against the bank then happens Novasi. Notary's role in this case is: Form of role of notary, that is giving legal counseling, formulation of contents of establishment deed of PT, and make sure that CV have done asset decree. The process of the role of a notary is the ordering of CV assets, ordering the name of the PT, the establishment of the deed of establishment of PT, the announcement in 2 national newspapers, the process of ratification, the list of the company, Announcement in BN / TBN RI. Barriers to the role of Notary: the proposed name is rejected by the system, the presence of bad faith elements of the CV ally, the lack of specific rules regarding the change of CV to PT, and limited access to SABH. Suggestions for confronting to be subject to the rules and pre-ordering of CV assets. Notaries should always apply the principles of prudence, honesty, and always guided by the applicable legislation. The government should formulate the legal rules of CV and change the status of CV to PT to create legal certainty for the community.

Keywords: Status Changes, Partnership Commanders (CV), Limited Company (PT), Role of Notary.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	xiii
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	16
D. Kerangka Teori .....	21
1. Grand Theory.....	21
2. Middle Range Theory.....	29
3. Applied Theory.....	41
E. Penjelasan Konseptual.....	54
1. Badan Usaha.....	54

2. Badan Hukum.....	57
3. Persekutuan Komanditer .....	59
4. Perseroan Terbatas .....	61
5. Perubahan Status Badan Usaha .....	64
6. Peranan Notaris dalam Perubahan Status Badan Usaha.....	67
F. Metode Penelitian .....	72
1. Jenis Penelitian.....	72
2. Pendekatan Masalah Penelitian.....	72
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian. ....	74
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian. ....	76
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	77
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	78
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	79
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEKUTUAN</b>	
<b>KOMANDITER (CV) DAN PERSEROAN TERBATAS (PT).....</b>	<b>81</b>
A. Persekutuan Komanditer.....	81
1. Pengertian dan Pendirian Persekutuan Komanditer.....	81
2. Modal Persekutuan Komanditer.....	86
3. Pengurus Persekutuan Komanditer.....	89
4. Pembagian Keuntungan Persekutuan Komanditer.....	93
5. Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian Persekutuan Komanditer.....	95
6. Berakhirnya Persekutuan Komanditer.....	101
B. Perseroan Terbatas.....	103



1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	103
2. Pendirian Perseroan Terbatas.....	112
3. Modal dan Saham Perseroan Terbatas.....	123
4. Organ Perseroan Terbatas.....	132
5. Berakhirnya Perseroan Terbatas.....	156
 <b>BAB III ALASAN HUKUM PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN</b>	
<b>KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)..</b>	
A. Alasan Hukum Karena Persyaratan Pekerjaan.....	157
B. Alasan Hukum Karena Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan Terbatas (PT).....	161
C. Konsep Aturan Perseroan Terbatas (PT) Lebih Konkrit dan Lengkap.....	163
D. Alasan Hukum Ketentuan Izin Usaha.....	177
 <b>BAB IV AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN</b>	
<b>KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)</b>	
<b>TERHADAP PERIKATAN YANG TELAH DIBUAT OLEH</b>	
<b>PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) TERDAHULU.....</b>	
A. Akibat Hukum Internal Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Perikatan Yang Telah Dibuat Oleh Persekutuan Komanditer (CV) Terdahulu.....	180
B. Akibat Hukum Eksternal Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Terhadap	

Perikatan Yang Telah Dibuat Oleh Persekutuan Komanditer (CV) Terdahulu.....	194
<b>BAB V PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN STATUS</b>	
<b>PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN</b>	
<b>TERBATAS (PT).....</b>	<b>212</b>
<b>A. Bentuk Peranan Notaris dalam Perubahan Status Persekutuan</b>	
<b>Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).....</b>	<b>212</b>
<b>B. Proses Peranan Notaris dalam Perubahan Status Persekutuan</b>	
<b>Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).....</b>	<b>221</b>
<b>C. Hambatan Peranan Notaris dalam Perubahan Status Persekutuan</b>	
<b>Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).....</b>	<b>250</b>
<b>D. Manfaat Peranan Notaris dalam Perubahan Status Persekutuan</b>	
<b>Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).....</b>	<b>258</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>260</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>260</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>265</b>
<b>C. Rekomendasi.....</b>	<b>266</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>268</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR BAGAN**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	20
2	Kerangka Teori yang menjadi landasan untuk menjelaskan mengenai Perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).....	53
3	Penjelasan Konseptual yang menjadi dasar untuk menjelaskan mengenai Perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).....	71
4	Metode Penelitian tentang Perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).....	80
5	Proses Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT).....	249

## **DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Contoh Perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT).....	9
2	Formulasi Isi Pasal Mengenai Cara Berakhirnya Persekutuan Komanditer (CV) yang Diatur Dalam Pasal 1646 KUH Perdata dan Pasal 31 KUHD Ayat 1	193
3	Perubahan Setelah Dilakukan Perubahan Status Dari Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT).....	205
4	Contoh Perubahan Nama Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).....	250

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia pada era globalisasi beberapa tahun belakangan ini terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam hal perekonomian dan pembangunan infrastruktur disegala bidang, baik dalam bidang transportasi, seperti pembangunan rel kereta cepat *light rail transit (LRT)*, jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, gedung-gedung seperti rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat umum.

Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut berdampak pada terbukanya peluang proyek-proyek yang bernilai ekonomi tinggi dan besar, yang berkaitan pula dengan peningkatan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut pula lah yang menumbuhkan lagi gairah perekonomian masyarakat yang banyak memiliki peluang dengan mendirikan badan usaha salah satunya untuk membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Menurut Maslow dalam Dudu Duswara Machmudin<sup>1</sup> menyebutkan dalam suatu pola hidup tertentu manusia mempunyai berbagai kebutuhan dasar yang mencakup:

- a. *Food, shelter, and clothing;*
- b. *Safety of self and proferty;*
- c. *Self-esteem;*
- d. *Self-actualization;*
- e. *Love.*

Kebutuhan dan kepentingan manusia yang beragam senantiasa berbeda satu sama lainnya sehingga sering menimbulkan pertentangan, maka guna mengatasi pertentangan itu dibutuhkan suatu aturan yang mengacu pada hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat itu yaitu dinamakan aturan hukum, karena tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.<sup>2</sup> Upaya manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan dasar dalam kehidupannya tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan mendirikan suatu badan usaha, yang sering kali dipilih untuk pertama kali mendirikan suatu badan usaha adalah berbentuk persekutuan. Persekutuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu persekutuan perdata, persekutuan dengan firma, dan persekutuan komanditer (CV), ketiga bentuk persekutuan tersebut memiliki kemiripan karakteristik dalam hal tanggung jawabnya (*liability*).

---

<sup>1</sup> Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 10.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 10-11.

“*Maatschap*” atau “*vennootschap*” merupakan sebutan untuk persekutuan dalam bahasa Belanda memiliki pengertian yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.<sup>3</sup> Dengan demikian, persekutuan dalam menjalankan usahanya bertitik tolak dari memasukkan kekayaan pribadi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pertanggung jawabannya pun apabila melakukan hubungan dengan pihak ketiga akan melibatkan harta pribadi para pemilik dari persekutuan tersebut.

Persekutuan komanditer yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* (untuk selanjutnya disebut CV) adalah Firma yang pada dasarnya selain memiliki sekutu (pesero) aktif (komplementer) yang menjalankan perusahaan, juga ada sekutu (pesero) komanditer atau sekutu pasif yang hanya menyediakan modal saja dan tidak ikut menjalankan perusahaan. Pada pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan pengertian Persekutuan Komanditer (CV) yaitu:<sup>4</sup>

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

---

<sup>3</sup> Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*; Cet. 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 75-76.

<sup>4</sup> Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Bagian Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 102.

CV berada di antara Firma dan Perseroan Terbatas, dengan demikian, CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang. Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementer menyerahkan pemasukan pada persekutuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan bersama, dan kerugian juga ikut dipikul bersama secara berimbang dengan pemasukan masing-masing.<sup>5</sup>

Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha. Badan usaha adalah suatu institusi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengadakan kegiatan usaha. Dalam dunia bisnis istilah badan usaha ini dikenal dengan nama perusahaan. Menurut Molengraaf berpendapat bahwa “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan”.<sup>6</sup>

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum seperti CV, dan badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Perbedaan yang mendasar diantara kedua jenis badan usaha tersebut

---

<sup>5</sup> Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 144-145.

<sup>6</sup> M. Fikri Salman, Joni Emirzon, Antonius Suhadi, Annalisa Y., Arfianna Novera. 2004. *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang*, Bagian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Inderalaya, hlm. 14.



adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan berbadan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.<sup>7</sup>

Bentuk badan usaha CV hingga saat ini masih berkembang dan menjadi pilihan oleh masyarakat karena cara pendiriannya cukup mudah, sebab tidak diperlukan suatu formalitas, cukup dengan lisan ataupun tulisan. Kalau dibuat dengan surat, dapat dengan akta Notaris atau di bawah tangan,<sup>8</sup> dan tidak perlu mendapat pengesahan (legalisasi) dari pemerintah seperti Perseroan Terbatas, oleh karena itu CV bukan merupakan badan usaha berbentuk badan hukum.<sup>9</sup>

Pembentukan badan usaha ini dibentuk dalam upaya untuk menjalankan fungsi usaha dengan teratur, sistematis dan bertanggung jawab. Sebuah badan usaha/perusahaan apabila mengalami dampak, dampak yang ditimbulkan akan meluas mempengaruhi aktivitas usaha yang dilakukan. Oleh karena itu pentingnya peran usaha dalam melaksanakan fungsinya, maka perlu diatur secara baik dan benar.

---

<sup>7</sup> Binoto Nadapdap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 3.

<sup>8</sup> Yulies Tiena Masriani. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

<sup>9</sup> M. Fikri Salman, Joni Emirzon, Antonius Suhadi, Annalisa Y., Arfianna Novera. *Op. Cit.*, hlm. 46.

Pendirian badan usaha yang bukan badan hukum yaitu CV oleh masyarakat tentu memberi konsekuensi hukum terkait dengan akibat hukum. Untuk itu harus ada pengaturan yang jelas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Jika terjadi masalah terkait dengan usaha atau perusahaan yang belum berbadan hukum, tentu berbeda penanganan dan konsekuensi hukumnya terhadap pertanggungjawaban dalam terjadi kerugian pada usaha tersebut.<sup>10</sup>

Sedangkan badan usaha CV yang bukan berbadan hukum ini, tentu harus didorong untuk memperoleh perlindungan secara hukum dengan upaya perlindungan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, tentu memberi rasa nyaman, terlindungi dan kelancaran dalam usaha. Masyarakat harus didorong untuk memahami bahwa usaha yang berbadan hukum seperti PT memberi perlindungan hukum yang lebih baik dari pada terhadap usaha atau perusahaan yang belum atau menjadi badan hukum. Hal ini terkait dengan sifat perusahaan yang dalam pendirian berbadan hukum bisa melakukan kegiatan usaha dalam aktivitas untuk meningkatkan ekonomi sesuai dengan keinginan para pendiri dan pengurusnya. Perluasan usaha dan makna keberlakuan usaha atau perusahaan yang badan hukum lebih nyaman, terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Kehadiran Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "PT") yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Naamloze Vennotschap* disingkat

---

<sup>10</sup> Nunuk Listyowati. 2015. "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum". E-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2 31 Desember 2015. Hlm. 25.

NV, sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor,<sup>11</sup> kontraktor,<sup>12</sup> distributor, bankir,<sup>13</sup> agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro,<sup>14</sup> kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan.<sup>15</sup>

Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum juga memperoleh berorientasi untuk mencari keuntungan tentu memiliki tanggung jawab hukum, hal tersebut seperti telah dijelaskan oleh

---

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa "Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang".

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi: "Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan."

<sup>13</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan : "Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari: a. Perusahaan Perseroan (Persero); b. Perusahaan Daerah; c. Koperasi; d. Perseroan Terbatas."

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2008, kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

<sup>15</sup> Binoto Nadapdap. *Op. Cit.*, hlm. 1.

Efridani Lubis dan Astriana Sinaga dalam jurnal *Sriwijaya Law Review* dengan judul *Legal Perspective of Using Philanthropy Approach for Low Income Household in Accessing Sufficient House in Indonesia*:<sup>16</sup>

*“It is understood that the primary goal of a corporate is to make a profit. Profit is a foundation of the company in order to survive. At the second level, the corporate has legal responsibility, this means that the corporate should obey the law. Although the corporate is focus in profit making, but it is not allowed to infringe the law in the process rather it should obey and follow the law.”*

Pada saat mendirikan CV, biasanya dilakukan oleh para pebisnis yang bergerak dengan keterbatasan, misalnya modal. Namun ketika usaha tersebut telah berkembang, maka bentuk CV sudah tidak memadai. Saat bisnis telah berkembang menjadi skala besar dan meluas, biasanya para pengusaha mulai berpikir untuk mengubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dorongan dari rekan kerja atau pihak ketiga Persekutuan Komanditer menjadi salah satu faktor utama dalam perubahan CV menjadi PT, dimana apabila telah suatu usaha telah berbadan hukum dalam hal ini PT maka diantaranya dapat mengikuti tender pekerjaan yang khusus mensyaratkan badan usaha berbentuk PT. Tidak adanya pemisahan harta kekayaan pribadi antara CV dan pengurusnya, serta tanggung jawab yang tidak terbatas pada CV, dan berbagai alasan hukum lain yang akan diteliti dalam penelitian ini sehingga menjadi alasan dalam melakukan perubahan status badan usaha bukan badan hukum CV yang telah berdiri menjadi berbadan

---

<sup>16</sup> Efridani Lubis dan Astriana Sinaga. 2018. “Legal Perspective of Using Philanthropy Approach for Low Income Household in Accessing Sufficient House in Indonesia”. *Jurnal Sriwijaya Law Review*, ISSN Print: 2541-5298, ISSN Online: 2541-6464 Vol. 2 Issue 1, January: 103.

hukum dengan membawa pengalaman kerja yang telah dilalui CV ke dalam PT yang berbadan hukum.

Dengan berbagai alasan, perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT dewasa ini telah banyak terjadi dalam dunia usaha di Indonesia, beberapa contoh di berbagai daerah yang pernah mengalami perubahan status badan usaha bukan berbadan hukum Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yaitu antara lain disebutkan dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Contoh Perubahan Persekutuan Komanditer (CV) menjadi**  
**Perseroan Terbatas (PT)**

No.	Nama Persekutuan Komanditer (CV)	Nama Perseroan Terbatas (PT)	Keterangan
1.	CV. Diginet Media	PT. Diginet Media	Yogyakarta <sup>17</sup>
2.	CV. Taman Raudhoh	PT. Taman Raudhoh <sup>18</sup>	Padang
3.	CV. Tepian Bendung	PT. Tepian Bendung Utama	Palembang (didirikan dengan akta tertanggal 31 Agustus 2015 Nomor 122 dibuat oleh Achmad Syahroni, Sarjana Hukum,

<sup>17</sup> Robby Cokro Buwono, Ema Utami, Eko Boedijanto. *Rancang Bangun Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Di PT. Diginet Media, Yogyakarta)*. Jurnal Teknologi Informasi, Program S2 Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta, Vol . VII Nomor 1 9 Maret 2012, ISSN : 1907-2430, hlm. 25-40.

<sup>18</sup> Reza Fernanda, As Suhaiti Arief, Elyana Novira. *Perubahan Status Hukum Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Studi Kasus Pada PT. Taman Raudhoh Padang)*. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, ejurnal, Kumpulan Abstrak Fakultas Hukum Wisuda Ke-58 Periode April 2013, Vol. 1 No. 2 (2013). (<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=770>), diakses Pada tanggal 24 Februari 2018.

			Notaris di Palembang)
4.	CV. Keefa Bangun Persada	PT. Keefa Bangun Persada	Palembang (didirikan dengan akta tertanggal 31 Agustus 2015 Nomor 123 dibuat oleh Achmad Syahroni, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang)
5.	CV. Agape Pratama	PT. Agape Pratama Indonesia	Palembang (didirikan dengan akta tertanggal 14 Februari 2017 Nomor 12 dibuat oleh Achmad Syahroni, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang)
5.	CV. Furindo Makmur Kencana Satya	PT. Furindo Makmur Satya Kencana	Palembang (didirikan dengan akta tertanggal 14 Mei 2018 Nomor 12 dibuat oleh Achmad Syahroni, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang)

Dengan berbagai contoh-contoh di atas, dapat diketahui bahwa telah banyaknya fakta hukum perubahan CV menjadi PT di berbagai daerah di Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT.

Konstruksi hukum merupakan bagian dari penemuan hukum, yaitu cara kerja atau proses berpikir dalam menentukan hukum atau untuk mempergunakan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang. Kegunaan dari konstruksi hukum ini adalah untuk mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan

keputusan yang tepat atau benar,<sup>19</sup> termasuk untuk mengetahui prosedur perubahan CV menjadi PT dikarenakan belum adanya konstruksi hukum yang spesifik mengatur perubahan status tersebut.

Esensi hukum sebagai produk dari penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan, dan juga merupakan produk sejarah yang menjalani kehidupan menyejarah dan menyanggah sifat kemasyarakatan, selaras dengan pengertian hukum sebagai hasil karya manusia yang berupa norma-norma berisi petunjuk tingkah laku berdasarkan ide keadilan. Hukum adalah norma tentang perilaku sebagai hasil karya manusia, yang diberlakukan untuk manusia (individu) sebagai bagian dari masyarakat yang menghendaki keadilan, kegunaan dan kepastian hukum dalam hubungan antarmanusia dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Hukum dalam kehidupan masyarakat yang telah menegara (membentuk suatu negara), dibentuk secara yuridis formal yang diarahkan oleh politik hukum yang ditetapkan oleh negara, namun bahan-bahan hukumnya tetap diperoleh negara dari masyarakat, sehingga hukum yang dibentuk oleh negara itu merefleksikan kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakatnya tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam berbagai hubungan hukum

---

<sup>19</sup> Feterson. 2010. *"Pembelian Objek Jaminan Fidusia Oleh Bank: Analisis Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Hubungannya dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia"*, Tesis, Tidak Diterbitkan. Palembang : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 13.

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani. 2017. *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, Dan Pelindungan Varietas Tanaman Dan Paten di Indonesia*. Malang: Setara Press, hlm. 42-43.

kemasyarakatan dan kenegaraan. Hukum mempunyai *fungsi konstruksi filosofis*, dalam arti hukum meletakkan dan mengkonstruksi atau membangun dasar-dasar filosofis yang mencakup nilai-nilai dan asas-asas hukum baik yang bersifat universal maupun bernuansa lokal, sesuai dengan perkembangan budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat yang telah menegara. Selanjutnya, hukum memiliki *fungsi deklarasi yuridis* dalam arti hukum mewujudkan secara normatif (kaidah-kaidah hukum) dan konseptual (konsep-konsep hukum) berupa pernyataan-pernyataan yuridis yang diformulasikan dalam pasal-pasal pada suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan memberikan kepastian hukum yang adil dan bermanfaat kepada masyarakat yang telah menegara, sebagai patokan berperilaku hukum atau bersikap tindak hukum. Kemudian, hukum juga mempunyai *fungsi proteksi sosiologis*, dalam arti hukum mengayomi manusia (individu) yang telah memasyarakat dan masyarakat yang telah menegara, bahkan hukum mengayomi negara itu sendiri, baik secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian/penindakan) antisipatif (penyiapan untuk masa yang akan datang), agar terwujud integrasi sosial yang di dalamnya tercipta dan terpelihara kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, serta ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara, sehingga tercapai kebahagiaan dalam berbagai dimensi dan arti seluas-luasnya dalam kehidupan setiap manusia (individu).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 43.



Fungsi hukum sebagaimana diuraikan di atas, perlu diimplementasikan dalam upaya mewujudkan tujuan hukum. Hukum yang dibentuk dalam masyarakat mempunyai tujuan yang dikehendaki dan oleh karena itu sesuai dengan kehendak masyarakat, dalam arti kepentingan hukum (yang sifatnya abstrak) dan kebutuhan hukum (yang sifatnya konkret) masyarakat. Baik tujuan hukum, termasuk hukum yang mengatur mengenai perubahan status badan usaha CV menjadi badan usaha berbadan hukum PT yang bersifat universal, yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan, maupun tujuan hukum, termasuk masyarakat tertentu yang menegara tertentu, harus diupayakan tercapai dengan memfungsikan hukum, baik fungsi konstruksi filosofis, fungsi deklarasi yuridis, maupun fungsi proteksi sosiologis sebagaimana telah diuraikan di atas.

Selama pendirian badan usaha CV tentu adanya berbagai perikatan<sup>22</sup> dengan Pihak Ketiga guna menjalankan kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Perikatan-perikatan yang sering terjadi misalnya dengan kreditur seperti bank apabila dalam pelaksanaannya CV tersebut meminjam uang untuk kelancaran kegiatan usaha yang dijalankannya. Selain itu, CV juga melakukan perikatan secara internal seperti dengan karyawan dan lainnya, serta

---

<sup>22</sup> Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Lebih lanjut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

perikatan secara eksternal seperti dengan supplier, maupun dengan pihak ketiga lainnya. Dengan adanya perikatan-perikatan yang terjadi tersebut, tentunya terdapat akibat hukum yang akan ditimbulkan berupa hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang terjadi antara CV dengan pihak-pihak tersebut. Akan terjadi persoalan ketika CV akan diubah menjadi badan hukum PT berkaitan dengan perikatan-perikatan yang telah dilakukan CV sebelum diubah statusnya menjadi PT karena subjek hukum yang akan diubah dari sebelumnya CV menjadi PT. Perubahan status tersebut adalah merupakan suatu fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian, perbuatan/tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum.<sup>23</sup> Hal inilah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini guna menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Notaris<sup>24</sup> menjadi pejabat yang sangat berperan dalam proses perubahan CV menjadi PT, hal tersebut dikarenakan dalam pendirian badan hukum PT, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”, yang akan diteliti dalam tesis ini adalah ketika

---

<sup>23</sup> Herlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

<sup>24</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

pendirian PT tersebut yang didahului oleh adanya CV sehingga perlu diketahui bagaimana sebenarnya peran dan proses perubahan CV menjadi badan hukum PT yang melibatkan Notaris sebagai pejabat yang berwenang mendirikan PT.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahasnya dengan membuat karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)**.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan adalah suatu persoalan yang harus dicari penyelesaiannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai :

1. Apakah alasan hukum perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)?
2. Bagaimana akibat hukum perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) terhadap perikatan yang telah dibuat oleh Persekutuan Komanditer (CV) terdahulu?
3. Bagaimana peranan Notaris dalam perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

- a) Untuk menganalisis dan menelaah alasan hukum perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
- b) Untuk menelaah, menganalisis, dan menjelaskan mengenai akibat hukum perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) terhadap perikatan yang telah dibuat oleh Persekutuan Komanditer (CV) terdahulu.
- c) Untuk menelaah, menganalisis, menjelaskan, dan mengembangkan mengenai peran Notaris dalam perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dalam tesis ini adalah:

### **i. Manfaat Teoritis**

- a. Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa dikemudian hari.
- b. Dapat menambah pengetahuan serta menyumbangkan ilmu hukum bagi akademis yang ingin mengembangkan khususnya dibidang Hukum Perdata

dan Hukum Dagang khususnya Hukum Perusahaan, serta dalam bidang Hukum mengenai Kenotariatan.

**ii. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi praktik, sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT), antara lain bagi:

- 1) Pengusaha, baik yang ingin mendirikan badan usaha maupun para pesero dalam persekutuan komanditer (CV) yang ingin merubah status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), diharapkan dapat menjadi salah satu landasan informasi mengenai perubahan status persekutuan komanditer (CV) menjadi perseroan terbatas (PT);
- 2) Pihak ketiga dari persekutuan komanditer (CV), dalam hal ini *supplier* dan Kreditor, selaku pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang dibuat oleh persekutuan komanditer (CV), diharapkan sebagai salah satu sumber informasi terkait perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) sehingga dapat menjadi salah satu sumber informasi yang


- memberikan keyakinan akan kepastian hukum bagi pihak ketiga apabila menghadapi hal serupa;
- 3) Notaris, selaku pejabat yang berwenang dalam merubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), diharapkan selain dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan pembuatan akta mengenai perubahan status tersebut juga diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penerapan hukum bagi proses perubahan status tersebut;
  - 4) Institusi peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri selaku institusi yang diberi kewenangan mengesahkan Persekutuan Komanditer (CV), diharapkan dapat menjadi salah satu acuan informasi mengenai perubahan status persekutuan komanditer (CV) menjadi perseroan terbatas (PT);
  - 5) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terkhusus Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selaku lembaga yang berwenang mengesahkan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber informasi dan acuan dalam menghadapi persoalan yang sama. bagi para praktisi hukum dan

- menjadi sumber inspirasi untuk perbaikan, penyempurnaan, serta terciptanya produk hukum di masa yang akan datang;
- 6) Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat menjadi bahan masukan dalam upaya mengharmonisasikan pelaksanaan dan pengaturan mengenai perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan hukum yang berlaku dewasa ini hingga terciptanya produk hukum di masa yang akan datang; dan
- 7) Pihak lain yang berkepentingan terhadap perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) guna mendapatkan informasi mengenai perubahan status persekutuan komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Memperhatikan tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dan diperoleh dari penelitian ini, dapat diuraikan dalam Bagan 1 berikut ini:

## Bagan 1

### Tujuan dan Manfaat Penelitian





#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu ciri tersebut.<sup>25</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum*, mengatakan bahwa “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori”.<sup>26</sup>

##### **1. Grand Theory**

*Grand Theory* dalam penulisan tesis ini menggunakan Teori Kepastian Hukum. Kepastian memiliki arti "ketentuan; ketetapan" sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi Kepastian Hukum, memiliki arti "perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara".

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 79.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 6.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

1. keadilan;
2. kepastian; dan
3. kemanfaatan.<sup>27</sup>

Dari ketiga teori tujuan hukum tersebut tentunya memiliki keterkaitan yang erat diantara ketiganya karena apabila ingin mencapai keadilan maka kepastian hukum terabaikan, sebaliknya, apabila ingin mencapai kepastian hukum maka harus mengorbankan keadilan, dan apabila ingin mencapai kemanfaatan maka akan mengabaikan keadilan.<sup>28</sup>

Kepastian hukum adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Juga, kepastian hukum adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat Hukum; Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan*. Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 119.

<sup>28</sup> Fina Rizki Utami. 2015. "Tinjauan Hukum Kontrak Dagang Melalui Internet (*Cyberspace Transaction*) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", Skripsi. Tidak Diterbitkan. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 13.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 158.

Kemudian, Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, yang dikutip oleh Riduan Sayhrani, mengatakan, bahwa:<sup>30</sup>

“Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga, yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat, tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*).”

Mochtar Kusumaatmadja juga menyatakan:<sup>31</sup>

“Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik, dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat tempat ia hidup.”

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat penting dan merupakan salah satu asas penting dalam suatu Negara hukum. Asas kepastian hukum menghendaki konsistensi dalam penyelenggaraan hukum di suatu Negara. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum akan terwujud dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antarmanusia

---

<sup>30</sup> Riduan Syahrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

berupa menjamin prediktabilitas dan juga bertujuan untuk mencegah dominasi hak pihak yang terkuat.<sup>32</sup>

Bahkan Budiono Kusumohamidjojo berpendapat bahwa kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu Negara hukum modern dan demokratis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.<sup>33</sup> Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Fungsi kepastian hukum tersebut, antara lain untuk memberikan patokan bagi perilaku yang tertib, damai, dan adil.

Bagi penganut aliran Positivisme Hukum (*Legal Positivism*), hukum tidak lain bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Dalam sejarah filsafat hukum, dikenal ajaran legisme yang pandangannya sangat positivistic atau legistik. Paham legisme memandang undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum, di luar undang-undang, tidak ada hukum. Paham ini muncul pada Abad Pertengahan sejalan dengan munculnya gerakan kodifikasi hukum di Eropa, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.<sup>34</sup>

Hart, salah seorang pengikut positivisme menguraikan salah satu pengertian positivisme hukum yaitu hukum adalah perintah. Selain

---

<sup>32</sup> Jogi Nainggolan. 2015. *Energi Hukum sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 171.

<sup>33</sup> Budiono Kusumohamidjojo dalam Jogi Nainggolan. *Energi Hukum..... Ibid.*, hlm. 172.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cet. Pertama*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 167.

itu, penganut teori ini termasuk juga Austin dan Kelsen. Sedangkan aliran legisme juga sejalan dengan teori perjanjian Negara seperti yang dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau, serta sesuai dengan Trias Politica Montesquie yang mengajarkan hanya apa saja yang dibuat badan legislative saja yang dapat memuat hukum. Jadi sesuatu kaidah yang tidak ditentukan badan legislative bukanlah merupakan kaidah hukum.<sup>35</sup>

Terkait dengan kepastian hukum tersebut, Arief Sidharta mengemukakan bahwa asas kepastian hukum mengimplikasikan bahwa warga masyarakat harus bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan tindakan yang sewenang-wenang. Pemerintah dan para pejabatnya harus terikat dan tunduk pada aturan hukum positif. Semua tindakan pemerintah dan para pejabatnya harus selalu bertumpu pada aturan hukum positif sebagai dasar hukumnya.<sup>36</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang bermakna bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum agar tercipta kehidupan yang lebih tertib. Untuk itu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum untuk tujuan ketertiban masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. *Op. Cit.*, hlm. 36-38.

<sup>36</sup> Jogi Nainggolan. *Op. Cit.*, hlm. 175.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo. Mengenal... *Op. Cit.*, hlm. 160.

Kepastian hukum yang pertama berarti kepastian dalam pelaksanaannya, yang dimaksud adalah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga. Keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan. Kepastian pelaksanaan hukum menuntut agar dalam perkara hukum, kekuasaan eksekutif, pemerintah, berada di bawah kekuasaan yudikatif dan dapat dipaksa untuk bertindak sesuai dengan hukum. Kepastian pelaksanaan hukum mengandaikan kepastian orientasi. Hukum harus jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan berarti bahwa istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dapat diketahui umum. Masyarakat harus selalu dapat mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan oleh hukum dan apa yang tidak. Disamping itu, menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas.<sup>38</sup>

Tema Kepastian (hukum) sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan

---

<sup>38</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. *Op. Cit.*, hlm. 100.

dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahaan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang-undang saja. Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare Beccarian menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana. Gagasannya itu kemudian dikenal sebagai asas *nullum crimen sine lege*, yang pada tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap kesewenangan negara. Persoalan kepastian yang diungkapkan di atas, karena selalu dikaitkan dengan hukum, memberikan konsekuensi bahwa Kepastian (Hukum) di sini selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara. Padahal sebagai sebuah nilai Kepastian (hukum) tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari Kepastian (hukum) adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di luar negara.<sup>39</sup>

Prof. Mr. J van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Di sini jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*). Tetapi tiap perkara harus

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>40</sup>

Oleh sebab itu, dalam memahami Kepastian (hukum), yang harus diperhatikan adalah nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Bahkan peranan negara itu tidak saja sebatas pada tataran itu saja, negara pun mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkannya.<sup>41</sup>

Dari uraian mengenai Teori Kepastian Hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa perlu adanya aturan hukum yang konkrit sebagai dasar hukum bagi perubahan CV menjadi PT sesuai tujuan hukum tersebut salah satunya untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat terutama para pihak yang berkepentingan dalam berubahnya status badan usaha bukan berbadan hukum Persekututan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) seperti pihak ketiga, dan Notaris sebagai pejabat umum yang berperan dalam merubahnya. Selain itu teori ini juga membantu menjawab permasalahan mengenai alasan-alasan urgensinya perubahan CV menjadi PT.

---

<sup>40</sup> R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1 , Cetakan 13. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 59.

<sup>41</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. *Op. Cit.*, hlm. 102.



## 2. *Middle Range Theory*

Di dalam penelitian ini *Middle Range Theory* yang digunakan ada 3 (tiga) teori, yaitu Teori Utilitarianisme, Teori Badan Hukum, dan Teori Peranan.

### a. Teori Utilitarianisme

Di dalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Principles of Morals and Legislation* (1780), Jeremy Bentham, seorang pakar hukum Inggris mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah "*The greatest happiness for the greatest number*". Artinya yaitu Kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai *eudaemonisme* dan *utilitarianisme*. Di dalam teori ini selanjutnya diajarkan bahwa hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak.<sup>42</sup> Dapat dikatakan menurut teori kemanfaatan ini bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya.

Jeremy Bentham merupakan tokoh dari teori utilitarianisme, teori ini berakar dalam tesis bahwa suatu tindakan dinilai baik kalau tindakan tersebut mendatangkan akibat baik yang paling besar atau akibat buruk paling kecil (dibanding dengan tindakan lainnya). Sejalan dengan hal tersebut tujuan dari tindakan yang bermoral

---

<sup>42</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Op. Cit.*, hlm. 26.

adalah untuk mengusahakan kesejahteraan manusia sebanyak mungkin dengan memperkecil kerugian dan memperbesar manfaat.<sup>43</sup>

Utilitarianisme merupakan teori teleologis universalis. Dikatakan teleologis karena utilitarianisme menilai betul tidaknya tindakan manusia ditinjau dari segi manfaat akibatnya. Sifat utilitarianisme adalah sifat universalis karena yang jadi penilaian norma-norma bukanlah akibat-akibat baik bagi dirinya sendiri, melainkan baik bagi seluruh manusia. Artinya harus memperhatikan kepentingan dari semua orang, yang mungkin terpengaruh oleh suatu perilaku tertentu. Mengenai pandangan utilitarianisme ini memiliki penentang dengan keberatan bahwa lewat perhitungan-perhitungan ilmiah bidang ilmu-ilmu sosial, orang tidak akan pernah menyelesaikan masalah-masalah moral, bahkan juga tidak jika orang mentautkan nilai pada asas utilitarianisme ini. Juga dalam paham utilitarianisme kaidah ditempatkan dalam posisi yang sentral sehingga menimbulkan aliran, yakni utilitarianisme aturan (*regel-utilitarisme*) dan utilitarianisme tindakan/perbuatan (*akt-utilitarisme*).

Utilitarianisme tindakan yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham (1748-1932) dan John Stuart Mill (1806-1873) yang didukung oleh Roscoe Pound, mengajarkan bahwa manusia mesti bertindak sedemikian rupa sehingga setiap tindakannya itu menghasilkan

---

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 146-147.

suatu akibat-akibat baik di dunia yang sebesar mungkin dibandingkan dengan akibat-akibat buruk. J.J.C. Smart sebagaimana dikutip oleh J.J.H. Bruggink membahas bahwa menurut utilitarianisme tindakan, kaidah itu adalah suatu sarana bantu untuk mencapai putusan moral, sebagaimana diajukan dalam etika situasi. Jika orang melakukan perbuatan sesuai dengan kaidah-kaidah universal, yang telah ada sebelumnya, maka perbuatan itu dalam situasi tertentu mungkin saja dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan, dan dengan demikian bertentangan dengan asas kemanfaatan utilitaristik itu sendiri. Menurut utilitarianisme tindakan, dalam setiap situasi konkret individu harus memutuskan perbuatan apa untuk situasi itu yang paling baik demi kepentingan kesejahteraan umum. Jika orang telah menemukan perbuatan tersebut atas dasar-dasar pertimbangan rasional maka orang tersebut juga berkewajiban untuk melakukan perbuatan itu. Sedangkan utilitarianisme peraturan dapat dilukiskan melalui pernyataan yang mengatakan bertindaklah selalu sesuai dengan kaidah-kaidah yang penetapannya menghasilkan kelebihan akibat-akibat baik di dunia yang sebesar mungkin dibandingkan dengan akibat-akibat buruk. Bentuk kedua teori ini tidak lepas dari kritikan dan kelemahan. Kritikan yang ditujukan pada utilitarianisme tindakan adalah bahwa orang dalam kenyataannya tidak dapat hidup tanpa aturan sedangkan pada utilitarianisme peraturan dikritik

karena kekakuannya dalam menerapkan aturan tersebut.<sup>44</sup> Utilitarianisme aturan juga oleh Richard B. Brandt diusulkan agar sistem aturan moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan. Kalau begitu, perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat.<sup>45</sup>

Utilitarianisme memandang bahwa manusia itu baik bila manusia tersebut bermanfaat. Sebagai tujuan dari etika utilitarianisme adalah kemanfaatan bagi orang kebanyakan dan dengan demikian masyarakat yang lebih dipentingkan dari individu karena individu dalam etika ini dapat dikesampingkan bila sebagai sarana mencapai kemanfaatan tersebut. Titik tolak dari utilitarianisme adalah kemanfaatan sebagai tujuan.

Sesuai dengan teori utilitarianisme tersebut, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai perubahan CV menjadi badan hukum PT, karena aturan hukum yang jelas tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai landasan suatu tindakan hukum apabila akan merubah badan usaha CV miliknya menjadi badan usaha berbadan hukum PT tanpa meninggalkan jejak pengalaman kerja yang telah ada dalam CV yang sudah didirikan. Teori ini juga membantu menjawab landasan hukum yang digunakan oleh Notaris dalam perannya merubah status CV menjadi PT yang belum ada dasar

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 147-148.

<sup>45</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. *Op. Cit.*, hlm. 47.

hukum yang konkrit mengenai hal tersebut, bahwa demi kemanfaatan dan kegunaan dalam masyarakat khususnya bagi pengusaha yang ingin merubah status badan usaha CV menjadi badan hukum PT dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum. Juga membantu menjawab berbagai alasan yang menjadi dasar adanya perubahan CV menjadi PT.

#### b. Teori Badan Hukum

Untuk memberi pembenaran, dasar hukum bahwa badan hukum itu sebagai subjek hukum (pendukung/pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum) ada beberapa teori tentang badan hukum, yaitu:<sup>46</sup>

- (1) Teori Fiksi (Von Savigny)  
Sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain.
- (2) Teori Organ atau Teori Realis (Otto Van Gierke)  
Badan hukum bukan suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada, badan hukum itu organisme yang riil, badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu.
- (3) Teori Kekayaan Bersama (R. Van Jiaring)  
Menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia, jadi kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggota, badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme, dan pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama, jadi hanya konstruksi yuridis saja.
- (4) Teori Harta Kekayaan Bertujuan<sup>47</sup>  
Tokoh aliran ini adalah A. Brinz (dikemukakan dalam bukunya: *Lehrbuch der Pandecten*, 1883). Teori harta kekayaan bertujuan ini menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan

---

<sup>46</sup> Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 19-20.

<sup>47</sup> Johannes Ibrahim. 2013. *Hukum Organisasi Perusahaan; Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 48.

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi hukum. Menurut penganut teori ini:

*"... only human beings can be considered correctly as 'person'. The law, however, protects purposes other than those concerning the interest of human beings. The property 'owned' by corporations does not 'belong' to anybody. But it may be considered as belonging for certain purposes and the device of the corporation is used to protect those purposes."*

(Hanya manusia yang dapat dianggap sebagai orang, hukum bagaimanapun juga melindungi tujuan-tujuan lain selain memperhatikan kepentingan manusia. Harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan bukan merupakan milik setiap orang. Tetapi dianggap sebagai kepemilikan untuk tujuan yang pasti dan merupakan perlengkapan perusahaan untuk melindungi tujuan-tujuan tersebut).

- (5) Teori Kenyataan Yuridis (Mujers, Paul Schotten)  
Badan hukum itu adalah suatu realita, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tapi kenyataan yuridis hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia hanya terbatas pada bidang hukum saja.
- (6) Teori Harta karena Jabatan (*Theorie Van Het Ambtelijk Vermogen*)  
Teori hukum ini dikembangkan oleh Holder dan Binden, yang memahami badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.<sup>48</sup>
- (7) Salah satu teori yang berkembang akhir-akhir ini dalam konteks pembicaraan berkenaan dengan keterhubungan antar actor dalam korporasi adalah *Nexus of Contracts Theory* yang dikemukakan oleh Jansen dan Meckling yang disebut juga sebagai *set of implicit and explicit contract*, Easterbrook dan Fischel mengatakan : *"The corporation is a complex set of explicit and implicit contracts, and corporate law enables the participants to select the optimal arrangement for the many different sets of risks and opportunities that are available in a large economy."* Dengan demikian, korporasi sejatinya merupakan serangkaian kontrak yang terjadi di dalamnya. Konsekuensinya adalah aktor lapis pertama dalam korporasi dianggap memiliki kedudukan yang sama, yang masuk dan terikat dalam korporasi melalui kontrak.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 61.

<sup>49</sup> Tri Budiyono. 2011. *Hukum Perusahaan; Telaah yuridis terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media, hlm. 17-18.

(8) Teori Konsesi (*Consession Theory*)

Apa yang diajarkan oleh teori konsesi ini adalah bahwa dasar dari munculnya badan hukum bagi suatu kumpulan manusia adalah karena diciptakan oleh otoritas tertentu. Misalnya, suatu perkumpulan menjadi badan hukum karena diberikan status badan hukum oleh Negara atau oleh aparat Negara. Tanpa pemberian status tersebut, suatu perkumpulan tetap saja dalam bentuk perkumpulan yang bukan badan hukum. Ahli hukum zaman Romawi, yaitu Gaius juga menganut teori ini. Di sekitar tahun 161 Masehi, Gaius menyatakan bahwa status badan hukum bagi universitas atau *collegium*, semata-mata tergantung kepada penetapan sebagai badan hukum yang diberikan berdasarkan undang-undang, *sensatus consulta*, atau konstitusi.<sup>50</sup>

Meskipun berbeda-beda tetapi teori-teori tersebut sepakat bahwa badan hukum dapat ikut dalam pergaulan hukum di masyarakat. Di dalam hukum, istilah orang (*persoon*) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), keduanya adalah subjek hukum sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum. Dengan kata lain, mereka memiliki hak dan atau kewajiban yang diakui hukum.

Teori-teori badan hukum tersebut digunakan berkaitan dengan badan hukum perseroan terbatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang mana dengan adanya perubahan bentuk badan usaha bukan berbadan hukum Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT) maka perlu diteliti apakah perbedaan antara badan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum dan mengapa para pengusaha ingin merubah

---

<sup>50</sup> Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, hlm. 178.

status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT), menggunakan teori-teori badan hukum tersebut maka akan ditemukan jawabannya.

### c. Teori Peranan

Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperanan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka akan timbul kecenderungan suatu harapan-harapan baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Dengan singkat peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Atas dasar definisi tersebut maka peranan dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai aspek dinamis dari status. Ciri pokok yang berhubungan dengan istilah peranan sosial adalah terletak pada adanya hubungan-hubungan sosial seseorang dalam masyarakat yang menyangkut dinamika dari cara-cara bertindak dengan berbagai norma yang berlaku dalam



masyarakat, sebagaimana pengakuan terhadap status sosialnya. Sedangkan fasilitas utama seseorang yang akan menjalankan peranannya adalah lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Biasanya lembaga masyarakat menyediakan peluang untuk pelaksanaan suatu peranan. Menurut Levinson, bahwa peranan itu mencakup tiga hal, yaitu: *Pertama*; peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. *Kedua*; Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*; Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>51</sup>

Peranan seseorang lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, Soerjono mengutip pendapat Marion J. Levy Jr., bahwa ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

---

<sup>51</sup> Abdulsyani. 2012. *Sosiologi; Skematik, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 94-95.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

- b) Peranan tersebut seyogianya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- c) Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
- d) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukant tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang

bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.<sup>53</sup>

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Sejalan dengan adanya *status-conflict*, juga ada *conflict of roles*. Bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role-distance*. Gejala tadi timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dengan demikian, dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkaran sosial yang berbeda. Lingkaran sosial atau *social circle* adalah kelompok sosial di mana seseorang mendapat tempat serta

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 212-213.

kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu (*set of roles*).<sup>54</sup>

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b) Peranan yang seharusnya (*expect role*)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceive role*)
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) atau *performance rol*.

Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*). Seorang penegak hukum biasanya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflic of roles*). Kalau

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 213-214.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

didalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).<sup>56</sup>

Teori peranan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peranan Notaris dalam masyarakat untuk merubah bentuk badan usaha bukan berbadan hukum Persekutan Komanditer (CV) menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang mana diperlukan adanya keseimbangan antara kedudukan dan peranan tanpa mengenyampingkan nilai-nilai social dan menghindari *conflict of roles*, karena sebagai Notaris yang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*) perlu memperhatikan peranan yang ideal dan yang seharusnya yang datang dari pihak lain, begitu pula dengan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.

### **3. *Applied Theory***

*Applied Theory* dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori dan asas sebagai berikut:

- a. Teori Badan Usaha/Perusahaan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

Pengertian perusahaan dibiarkan berkembang menurut pandangan dari para sarjana. Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang perusahaan sebagai berikut :

- 1) Menurut Pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan "*memorie van toelichting*" rencana undang-undang di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut "perusahaan" ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri);<sup>57</sup>
- 2) Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.
- 3) Menurut Polak, suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.
- 4) CST Kansil, perusahaan adalah suatu yang banyak dipakai dalam hukum dagang. Secara umum, perusahaan termasuk ke

---

<sup>57</sup> H.M.N. Purwosutjipto. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, hlm. 15.

dalam ranah hukum perdata, dan secara khusus termasuk ke dalam hukum dagang.<sup>58</sup>

Apabila dilihat dari segi hukum dan unsur perusahaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Badan Usaha  
Bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.
- b) Kegiatan dalam Bidang Ekonomi  
Tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c) Terus-menerus  
Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha.
- d) Terang-terangan  
Pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha.
- e) Keuntungan dan/atau Laba  
Diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang.
- f) Pembukuan  
Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya. Badan usaha menghasilkan laba

---

<sup>58</sup> Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 7-8.

<sup>59</sup> Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kelima*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 82-83.

yang di dapat dari hasil pemasaran barang jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.<sup>60</sup>

Banyak kriteria mengenai penggolongan badan usaha, salah satunya yaitu dilihat dari ada tidaknya badan hukum, yaitu:<sup>61</sup>

- (1) Perusahaan berbadan hukum.
  - a) Badan Usaha Milik Daerah.
  - b) Badan Usaha Milik Swasta.
    - i. Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.
    - ii. Koperasi, berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992.
    - iii. Yayasan, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 jo. UU No. 16 Tahun 2001.
  - c) Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan UU No. 19 tahun 2003.
    - i. Perusahaan Perseroan.
    - ii. Perusahaan Umum (Perum).
    - iii. Perusahaan Jawatan (Perjan), berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 sudah tidak eksis lagi.
- (2) Perusahaan tidak berbadan hukum.
  - a) Persekutuan Perdata, berdasarkan KUHPperdata.
  - b) Persekutuan Firma, berdasarkan KUHD dan KUHPperdata.
  - c) Persekutuan komanditer, berdasarkan KUHD dan KUHPperdata.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto dalam Kurniawan, menyatakan bahwa suatu badan usaha dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat yaitu:<sup>62</sup>

- a. Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;

---

<sup>60</sup> Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan; Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 22.

<sup>61</sup> Handri Raharjo. *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

<sup>62</sup> Kurniawan. *Op. Cit.*, hlm. 28-29.



- b. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
- c. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Subekti juga memberikan pengertian badan hukum yaitu suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>63</sup>

Mengenai Badan Hukum (*rechtspersoon*), yang ada di samping Badan Pribadi Kodrat (*natuurlijke persoon*). Dirumuskan bahwa disamping manusia sebagai subyek hak yang kodrat oleh undang-undang dan Hukum diakui juga subyek-subyek lain sebagai pendukung hak-hak dan wajib-wajib. Kedudukan badan-badan Hukum adalah sama dengan badan pribadi yang berwujud manusia. Ketentuan-ketentuan yang terletak dalam bidang Hukum Keluarga dari sendirinya hanya sampai tingkat tertentu saja dapat diterapkan. Nama dari badan Hukum memperoleh perlindungan yang sama seperti nama daripada

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

badan pribadi kodrat (manusia). Seperti suatu badan pribadi kodrat memiliki sebuah tempat kediaman, demikian pula badan Hukum mempunyai suatu tempat kedudukan (atau tempat menetap). Badan hukum bertindak dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya; berhubung dengan perbuatan melawan Hukum. Di dalam beracara, sebuah badan Hukum dapat bertindak sebagai pihak (*Persona Standi In Judicio*).<sup>64</sup>

Teori badan usaha/perusahaan yang telah diuraikan di atas digunakan karena Persekutuan Komanditer (CV) merupakan badan usaha yang bukan berbadan hukum sedangkan akan diubah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT), sehingga dengan teori tersebut dapat menjelaskan mengenai kedua badan usaha CV dan PT sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, yang mana dengan adanya perubahan bentuk badan usaha bukan berbadan hukum Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT) maka perlu diteliti bagaimana karakteristik dasar dari badan usaha/perusahaan secara umum dan khususnya badan usaha CV dan PT.

#### b. Teori Notaris sebagai Pejabat Publik

Menurut E. Utrecht, karena diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan

---

<sup>64</sup> H.F.A. Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh I.S. Adiwimarta. Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 376-379.

perantaraan pejabatnya. Menurut Logemann; jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digarisbatasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.<sup>65</sup>

Asas hukum, maknanya adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Pemaknaan sederhana terhadap asas hukum tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa hukum merupakan landasan atau dasar segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik ia merupakan materi, penegakan, maupun pelaksanaannya. Paul Scholten, menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai:

*“(grondgedachten, die iun en achter leder in wetvoorschrijften en rechterlijke uitpraken belichaamd rechssysteem liggen, waarvan de bijzondere bepalingen en beslissingen als uitwerkingen kunnen worden gadacht):* "Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya".

---

<sup>65</sup> Ridwan. HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 79.

Dari definisi Scholten di atas, terlihat bahwa asas-asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri yang sebagian termasuk ke dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap berada di luarnya. Dalam hal ini pikiran Scholten terarah pada sistem hukum positif. Peranan ganda dari asas hukum berkenaan dengan sistem hukum positif berkaitan dengan sifat (karakter) khas atas hukum sebagai kaidah penilaian (*warrderingsnomen*). Asas hukum mengungkapkan nilai yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya, tetapi yang hanya sebagian saja dapat direalisasikan dalam hukum positif, maka asas berada di belakangnya. Fungsi asas hukum adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dan hukum positif dan penerapannya.<sup>66</sup>

Penelitian ini juga akan mengaplikasikan asas-asas dan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan peran Notaris dalam perubahan badan usaha persekutuan komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT), yaitu:

1. Pendapat dari Habib Adjie yang menyatakan bahwa Notaris di Indonesia adalah Jabatan bukan Profesi, hal tersebut dikarenakan Notaris sebagai suatu jabatan yang menjalankan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan

---

<sup>66</sup> Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis; Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Surabaya: LaksBang Justitia, hlm. 14-15.

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik.<sup>67</sup> Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembanan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>68</sup>

2. Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai 5 (lima) karakteristik, yaitu:<sup>69</sup>

a. Sebagai Jabatan.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Memiliki kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak berarti menjadi bawahan (*subordinasi*) dari pemerintah. Dengan demikian dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*); dan
- 3) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah.

---

<sup>67</sup> Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 10.

<sup>68</sup> Menurut Herlien Budiono dalam Habib Adjie. *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>69</sup> Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 32-36.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat dimana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum dalam lapangan hukum perdata membuat Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga, jika ternyata produk hukum dari Notaris tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

3. Asas-asas yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut:<sup>70</sup>

a. Asas Persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya.

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuknya adalah kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

c. Asas Kepastian Hukum

Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan ke dalam akta.

d. Asas Kecermatan

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

- 1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- 2) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 34-38.

- 4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
  - 5) Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
  - 6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
- e. Asas Pemberian Alasan  
Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan, atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.
- f. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang  
Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar dari wewenangnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan lain yang terkait.
- g. Asas Larangan bertindak Sewenang-wenang  
Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.
- h. Asas Proporsionalitas  
Notaris wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta, dan mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para Pihak yang menghadap Notaris. Sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional.
- i. Asas Profesionalitas  
Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.


Teori Notaris sebagai Pejabat Publik tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana peranan Notaris sebagai pejabat umum/pejabat publik dalam melakukan perannya untuk perubahan CV menjadi PT. Bertitik tolak pada teori tersebut, maka dapat ditemukan dasar mengenai peran Notaris dalam merubah CV menjadi badan hukum PT walaupun belum ada konstruksi hukumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Memperhatikan kerangka teori yang menjadi landasan untuk menjelaskan mengenai perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dapat diuraikan dalam Bagan 2 berikut ini:



## Bagan 2

### Kerangka Teori yang Menjadi Landasan untuk Menjelaskan mengenai Perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT)



## E. Penjelasan Konseptual

Penjelasan konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu disusunlah berberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini. Menurut Samadi Suryabrata, dalam bukunya *Metodelogi Penelitian*, mengatakan bahwa:

“Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara *abstraksi* dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan *abstraksi* yang *digeneralisasikan* dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional”.<sup>71</sup>

Konsepsi definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini, berpatokan pada judul tesis yakni “Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)”.

### 1. Badan Usaha

Apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat UUWDP), maka perusahaan didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

---

<sup>71</sup> Samadi Suryabrata. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 3.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberi pengertian:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan definisi badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. Sedangkan menurut Dominick Salvatore dalam Sattar<sup>72</sup> badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual.

Sementara yang dimaksud dengan “bentuk usaha” adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak

---

<sup>72</sup> Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 80.

setiap jenis usaha. Organisasi atau badan usaha tersebut diatur atau diakui oleh Undang-Undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.<sup>73</sup>

Wikipedia Bahasa Indonesia memberikan definisi atau pengertian badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha ini seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya adalah berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Dalam garis besarnya badan usaha terdiri atas dua bentuk badan usaha yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi Maatschaap, Firma, Perseroan Komanditer/*Commanditaire Vennootschap*. Badan usaha yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk *profit oriented* antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (*non profit*) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Kurniawan. *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>74</sup> Hendricus Subekti. 2012. *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Yogyakarta: Cakrawala Media, hlm. v-vi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan badan usaha dalam penulisan tesis ini adalah suatu perusahaan yang menjalankan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dalam tesis ini yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dimana Persekutuan Komanditer (CV) termasuk didalamnya dan badan usaha berbadan hukum dimana Perseroan Terbatas (PT) termasuk didalamnya.

## **2. Badan Hukum**

Badan hukum/*rechtspersoon*/purusa hukum/awak hukum/pribadi hukum di dalam KUHPerdato tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang perkumpulan, yaitu dalam buku Ketiga Pasal 1653 s/d 1665 KUHPerdato. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdato, istilah badan hukum terdapat dalam:

“Pasal 1653 KUHPerdato:

Selain perseroan perdato sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuiinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Dan Pasal 1654 KUHPerdato:

Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdato, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.”

Sedangkan istilah badan hukum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang Pasal 1 huruf e, yang memberi

definisi badan hukum: tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan-hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.

Beberapa pengertian badan hukum menurut beberapa ahli hukum, yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Soebekti: "Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hakim."
- 2) Rochmat Soemitro: "Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi."
- 3) Sri Soedewi Masjchoen: "Kumpulan orang yang bersama-sama bertuj mendirikan suatu badan, yaitu berwujud dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan."
- 4) Salim HS: "Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi."
- 5) Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.<sup>76</sup>
- 6) Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah "Suatu Badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain."<sup>77</sup>

Esensi dari apa yang dinamakan badan hukum, yang dipersamakan oleh ilmu hukum tradisional dengan orang secara fisik, digambarkan dengan sangat jelas dalam analisis terhadap kasus-kasus tertentu dari badan hukum itu, yakni badan usaha. Ia biasanya didefinisikan sebagai komunitas individu yang terhadap mereka

<sup>75</sup> Handri Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

<sup>76</sup> Chaidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 18-19.

<sup>77</sup> Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 60.

tatanan hukum menetapkan kewajiban dan memberikan hak untuk tidak dianggap sebagai kewajiban dan hak individu-individu yang membentuk badan usaha sebagai anggotanya. Karena kewajiban dan hak, dalam beberapa hal, berkaitan dengan kepentingan individu yang membentuk badan usaha, dan tetap bukan-sebagaimana diasumsikan oleh teori tradisional merupakan kewajiban dan hak mereka, maka keduanya diinterpretasikan sebagai kewajiban dan hak badan usaha, dan dengan demikian badan usaha tersebut dianggap sebagai person.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan badan hukum dalam tesis ini yaitu badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*naturlijke persoon*) dalam hal ini badan hukum Perseroan Terbatas sebagai bagian dari badan usaha.

### **3. Persekutuan Komanditer**

Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV singkatan dari *Comanditaire Venootschaap* diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka, yang dimaksudkan dengan persekutuan komanditer adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu

---

<sup>78</sup> Hans Kelsen. 2011. *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Penerjemah: Raisul Muttaqien, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley University of California Press, 1978). Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 196.

komanditer. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu sebagai berikut.

- a. Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan.
- b. Sekutu komanditer, yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan.<sup>79</sup>

Persekutuan Komanditer juga termasuk kedalam Persekutuan Perdata, oleh karena itu pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Persekutuan Perdata juga menjadi dasar pengaturan untuk persekutuan Komanditer. Persekutuan Perdata berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata diartikan sebagai: Perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Pada Pasal 1 butir 5, CV adalah badan usaha bukan badan hukum yang mempunyai satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu Komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama bersama semua sekutu serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng, dan sekutu ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi.

---

<sup>79</sup> Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 9*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 37-38.



Status sebagai sekutu pasif hanya memberikan investasi dan tanggung jawabnya terbatas sampai jumlah pemasukan.<sup>80</sup>

Vernon A. Musselman, John H. Jackson, mengemukakan bahwa secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>81</sup>

- a. CV dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk khusus dari firma;
- b. CV dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing sekutu, yaitu kelompok yang memberikan pengertian CV sebagai suatu bentuk kerjasama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Persekutuan Komanditer dalam tesis ini yaitu persekutuan berupa badan usaha bukan berbadan hukum yang memiliki sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Dimana sekutu komplementer bertindak mengelola persekutuan dan bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu pasif (sekutu komanditer) bertindak hanya memberikan pemasukan terhadap persekutuan sehingga bertanggung jawab sebatas jumlah pemasukan saja.

#### **4. Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena

---

<sup>80</sup> Tuti Rastuti. *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>81</sup> Kurniawan. *Op. Cit.*, hlm. 54.

modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Pengaturannya di negara kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang itu dikeluarkan untuk menggantikan pengaturan PT dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan 56. Pengertian PT secara resmi termuat dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu hal yang membedakan antara PT dan bentuk badan usaha lain ialah mengenai status badan hukum yang dimiliki PT. Artinya, badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak. Sebagai badan hukum, PT memiliki unsur-unsur, antara lain:

- a. Organisasi yang teratur  
Sebagai organisasi yang teratur, PT mempunyai organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketentuan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan RUPS.
- b. Kekayaan sendiri  
Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh Direksi. Direksi di sini bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.<sup>82</sup>

Pada hukum perusahaan Inggris, PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang dilaksanakan atau diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya. Adapun pada hukum perusahaan Jerman, PT dikenal dengan istilah *aktien gesellschaft*. *Aktien* adalah saham, sedangkan *gesellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 15-16.

<sup>83</sup> Kurniawan. *Op. Cit.*, hlm. 57.

Sri Redjeki Hartono memberikan pengertian perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih. Sedangkan menurut I.G Rai Wijaya, perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas dalam tesis ini yaitu badan usaha berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian yang aktanya dibuat dihadapan notaris disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang melakukan kegiatan usaha berorientasi pada keuntungan, memiliki tanggung jawab terbatas modal yang dimasukkan.

## **5. Perubahan Status Badan Usaha**

Tidak semua badan usaha berbentuk badan hukum. Badan usaha yang termasuk kategori badan hukum antara lain PT, yayasan, koperasi, BUMN, dan bentuk badan usaha lain yang anggaran dasarnya

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

disahkan oleh Menteri dan diumumkan dalam berita negara. Sementara itu, UD, PD, firma, dan CV bukanlah badan hukum. Jika badan usaha yang berbentuk badan hukum bisa bertindak-dalam artian dapat menuntut dan dituntut- serta memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang saham dan kekayaan para pendirinya, sebaliknya, bentuk usaha yang tidak berbentuk badan hukum tidak terdapat pemisahan harta kekayaan perusahaan dan pribadi. Dengan demikian, jika terjadi tuntutan dari pihak ketiga pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, pemilik harus bertanggung jawab hingga harta pribadi. Dengan adanya perbedaan status badan usaha tersebut tanggung jawab badan usaha juga berbeda sesuai dengan statusnya.<sup>85</sup>

Perbedaan mendasar antara badan usaha/perusahaan berbadan hukum dengan perusahaan tidak berbadan hukum, yaitu:<sup>86</sup>

- 1) Kewenangan menuntut dan dituntut
  - a. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga.
  - b. Pada perusahaan berbadan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya.
- 2) Harta kekayaan
  - a. Harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum adalah terpisah, artinya dipisahkan dari kekayaan anggotanya. Sehingga bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan.
  - b. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur, artinya bila terjadi

---

<sup>85</sup> Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 109.

<sup>86</sup> Handri Raharjo. *Op. Cit.*, hlm. 23.

kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan.

Dengan adanya perbedaan antara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum tersebut, maka akan dapat berpengaruh terhadap perubahan status diantara keduanya, yaitu berubahnya status badan usaha tidak berbadan hukum menjadi badan usaha berbadan hukum.

Menurut kamus bahasa Indonesia perubahan dapat diartikan sebagai hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Jadi bisa kita definisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat.

Polak mengatakan bahwa status mempunyai aspek struktural dan aspek fungsional. Pada aspek ruang pertama sifatnya hirarki, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relative terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan sebagai peranan sosial (*social role*) yang berkaitan dengan status tertentu, yang dimiliki oleh seseorang.<sup>87</sup> Status merupakan kedudukan seseorang yang dapat ditinjau terlepas dari individunya. Jadi status merupakan kedudukan obyektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Abdulsyani. *Op. Cit.*, hlm. 91-92.

<sup>88</sup> Astrid S. Susanto. 1983. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Bina Aksara, hlm. 75.

Perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT adalah merupakan suatu fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian, perbuatan/tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tesis ini yang dimaksud dengan Perubahan status badan usaha adalah perubahan status badan usaha tidak berbadan hukum dalam hal ini persekutuan komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum yaitu berbentuk perseroan terbatas (PT).

## **6. Peranan Notaris dalam Perubahan Status Badan Usaha**

Pendapat dari Abdul Ghofur Anshori, bahwa sistem Lembaga Kenotariatan yang berlaku di Indonesia menganut sistem kenotariatan Latin (seperti di negara Prancis, Belanda, dan Belgia) dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dengan penetapan wilayah dan masa kerjanya.
- b. Notaris bertugas melakukan pelayanan jasa kepada publik dan di dalam melaksanakan tugasnya itu Notaris menjalankan sebagian kewenangan pemerintah.
- c. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris bertindak secara independen/mandiri dan harus memerhatikan kepentingan para pihak.
- d. Kemandirian Notaris menyebabkan Notaris harus melakukan penilaian dan analisis terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh penghadap.
- e. Notaris bertugas pula untuk menghindarkan terjadinya konflik, hal mana terlihat dalam tugas-tugasnya di bidang

---

<sup>89</sup> Herlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

<sup>90</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Op. Cit.*, hlm. 105.

hukum keluarga, misalnya dalam pembuatan akta wasiat dan kewarisan.

- f. Dalam hal-hal tertentu Notaris berwenang membuat akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, seperti pembuatan akta kredit yang dibebani hak tanggungan.
- g. Notaris mendapatkan imbalan jasa berupa honorarium atas pelayanannya.
- h. Dalam pelaksanaan jabatannya Notaris tidak boleh melakukan perangkapan jabatan, kecuali diperkenankan oleh undang-undang. Bahwa jabatan Notaris keberadaannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.<sup>91</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UJUN-P (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 17.




lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) UJN-P tertulis “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,...”. Dari ketentuan kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, namun didalam UJN tidak dijelaskan pengertian mengenai autentik. Maka, pengertian akta autentik diambil dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, dikarenakan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas menurut UUPA diharuskan dengan akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh Notaris, maka dalam penelitian ini Peranan Notaris dalam Perubahan Status Badan Usaha yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sehingga suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Memperhatikan penjelasan konseptual yang menjadi dasar untuk menjelaskan mengenai Perubahan Status Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT), dapat diuraikan dalam Bagan 3 berikut ini:

### Bagan 3

#### Penjelasan Konseptual yang Menjadi Dasar untuk Menjelaskan mengenai Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersisi empirik. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>92</sup> serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, aturan-aturan lainnya seperti hukum perusahaan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Selain itu juga dari sisi empirik, untuk melihat realita atau kenyataan yang ada dalam praktik, maka akan dilakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>93</sup>

### **2. Pendekatan Masalah Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun metode pendekatan masalah dalam penelitian adalah:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai

---

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, hlm. 52.

Perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

“Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut”.<sup>94</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan Perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

### c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam peraturan yang mengatur mengenai Perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*intepretasi*) dalam menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

“Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum”.<sup>96</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang dilengkapi dengan data lapangan sebagai data penunjang, terdiri dari :<sup>97</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-

---

<sup>96</sup> Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 256.

<sup>97</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, **Op. Cit.**, hlm. 175.

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kode Etik Notaris, dan peraturan lainnya yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer, berupa karya ilmiah yang terdiri dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, makalah, hasil seminar-seminar mengenai hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Termasuk bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini yaitu akta Notaris tentang Perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), seperti Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Akta-akta mengenai Persekutuan Komanditer.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan, surat kabar, internet, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian atau studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian<sup>98</sup>, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data-data lain (bahan-bahan non hukum) yang mendukung penelitian, berupa data primer, serta dokumen-dokumen, keterangan atau informasi lainnya, maka penulis melakukan wawancara terstruktur secara selektif dengan responden tertentu. Mengenai hal ini dikarenakan tidak banyak ditemukan literatur mengenai Perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam Peranan Notaris mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu Achmad Syahroni, S.H., Notaris/PPAT di Palembang, H. Agus Trisaka, S.H., BKP., M.Kn. Notaris/PPAT di Palembang, dan Feterson, S.H., M.Kn.,

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 176.



Notaris/PPAT di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Pengolahan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai Perubahan Status Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

“Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi”.<sup>99</sup>

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

### **1. Tataran Teknis**

Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

### **2. Tataran Teleologis**

Tataran teleologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan,

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.<sup>100</sup>

## 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian merupakan hal yang amat penting dalam suatu penelitian dalam upaya memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, untuk selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.<sup>101</sup>

Analisis bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan konstruksi hukum, antara lain:

- a. *Analogis* (*Analogis*), yaitu peluasan berlakunya kaidah undang-undang, dengan cara memberlakukan suatu ketentuan dalam suatu undang-undang yang lain terhadap suatu peristiwa dalam suatu undang-undang tertentu yang ketentuannya tidak ada dalam undang-undang yang bersangkutan. Terhadap peristiwa tersebut, diberlakukan ketentuan undang-undang yang lain tadi dengan peristiwa yang ketentuannya tidak ada dalam undang-undang yang bersangkutan.

---

<sup>100</sup> Marck Van Hoecke, dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 39.

<sup>101</sup> Manasse Malo, et.al. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka, hlm. 23.

- b. Penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*), yaitu penghalusan berlakunya suatu kaidah undang-undang;
- c. Penggunaan *Argumentum a Contrario*, yaitu menggunakan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal Undang-Undang secara kebalikan.<sup>102</sup>

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan diakhiri pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.<sup>103</sup>


Memperhatikan metode penelitian tentang Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT), dapat diuraikan dalam Bagan 4 berikut ini:

---

<sup>102</sup> Saut P. Panjaitan. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 158-159.

<sup>103</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

**Bagan 4**  
**Metode Penelitian tentang Perubahan Status Persekutuan**  
**Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)**



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kelima*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Etika Profesi, Cet. 3*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat Revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi; Skematik, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adib Bahari. 2010. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, cet.1*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Agus Sardjono, et.al. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astrid S. Susanto. 1983. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bhekti Suryani. 2013. *215 Tanya Jawab PT Perseroan Terbatas*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Binoto Nadapdap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

- \_\_\_\_\_. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Deni Damay. 2013. *501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap, & Koperasi*. Yogyakarta : Araska.
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.F.A. Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh I.S. Adiwimarta. Jakarta: CV. Rajawali.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Hans Kelsen. 2011. *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Penerjemah: Raisul Muttaqien, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley University of California Press, 1978). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hendricus Subekti. 2012. *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Yogyakarta: Cakrawala Media.

- Herlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jogi Nainggolan. 2015. *Energi Hukum sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Johannes Ibrahim. 2013. *Hukum Organisasi Perusahaan; Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan; Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- M. Fikri Salman, Joni Emirzon, Antonius Suhadi, Annalisa Y., Arfianna Novera. 2004. *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang, Bagian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Inderalaya.
- Manasse Malo, et.al. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka.
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat Hukum; Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani. 2017. *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, Dan Pelindungan Varietas Tanaman Dan Paten di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- \_\_\_\_\_. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.
- Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1 , Cetakan 13. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1999 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, cet.2. Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Rr. Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi).
- Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas; Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis; Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2008. *Perancang Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samadi Suryabrata. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.



- \_\_\_\_\_. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.
- Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1 , Cetakan 13. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1999 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, cet.2. Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Rr. Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi).
- Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas; Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis; Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2008. *Perancang Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samadi Suryabrata. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- \_\_\_\_\_. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.
- Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1 , Cetakan 13. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1999 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Richard Burton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Riduan Syahrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, cet.2. Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Rr. Dijan Widijowati. 2012. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit Andi).
- Rudhi Prasetya. 2011. *Perseroan Terbatas; Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis; Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2008. *Perancang Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Samadi Suryabrata. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Saut P. Panjaitan. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (Cetakan 3; Edisi Revisi)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Bagian Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*; Cet. 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cet. Pertama*. Yogyakarta: Liberty.
- Tri Budiyo. 2011. *Hukum Perusahaan; Telaah yuridis terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Salatiga: Griya Media.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.

Yulies Tiena Masriani. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadie. 2016. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 9*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zarman Hadi. 2011. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Malang: UB Press.

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

### **c. Karya Ilmiah dan Jurnal**

Angustinus Simanjuntak. *Prinsip-Prinsip Manajemen Bisnis Keluarga (Family Business) Dikaitkan dengan Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (PT)*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 12 (2) 2010.

Arman Lany. *Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325].

Asep Suryadi. *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No. 01 Februari 2012.

Deviana Yuanitasari. *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*. Jurnal Sriwijaya Law Review ISSN Print: 2541-5298 ISSN Online: 2541-6464, Vol. 1 Issue 2, July (2017).

- Efridani Lubis dan Astriana Sinaga. *Legal Perspective of Using Philanthropy Approach for Low Income Household in Accessing Sufficient House in Indonesia*. Jurnal Sriwijaya Law Review, ISSN Print: 2541-5298, ISSN Online: 2541-6464 Vol. 2 Issue 1, Januari 2018.
- Endah Saptini. *Kewenangan Para Sekutu CV dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan*. Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.
- Erina Permatasari dan Lathifah Hanim. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*. Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017.
- Feterson. 2010. *“Pembelian Objek Jaminan Fidusia Oleh Bank: Analisis Pasal 12 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Hubungannya dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”*, Tesis, Tidak Diterbitkan. Palembang : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Fina Rizki Utami. 2015. *“Tinjauan Hukum Kontrak Dagang Melalui Internet (Cyberspace Transaction) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”*, Skripsi. Tidak Diterbitkan. Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Herlien Budiono. *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*. Jurnal RechtsVinding, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012 ISSN 2089-9009.
- Kurniawan. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.
- Muhammad Syaifuddin. *Gagasan Pengaturan Hukum Pemeriksaan Perseroan Terbatas (Suatu Evaluasi Normatif terhadap Pasal 138-Pasal 141 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
- Robby Cokro Buwono, Ema Utami, Eko Boedijanto. *Rancang Bangun Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Di PT. Diginet Media, Yogyakarta)*. Jurnal Teknologi Informasi,

Program S2 Magister Teknik Informatika Program Pascasarjana STMIK AMIKOM Yogyakarta, Vol . VII Nomor 19 Maret 2012, ISSN : 1907-2430.

Siti Hapsah Isfardiyana. *Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan*. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 2 No. 1 Juni 2017 ISSN : 2527-6654.

Swenry Pahaso. *Kedudukan dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Perusahaan Yang mengalami Pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015.

Try Widiyono. *Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif kedepannya*. Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 1, April 2013.

Nunuk Listyowati. 2015. "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum". E-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2 31 Desember 2015.

Verti Tri Wahyuni. *Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)*. Jurnal Hukum Novelty. Vol. 8 No. 2, Agustus 2017, ISSN (Print) 1412-6834 ISSN (Online) 2550-0090.

#### **d. Internet**

Juniarty Baryadi. *Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas*. (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20135249-T28555-Perubahan%20bentuk.pdf>) diakses pada tanggal 25 Februari 2018.

Reza Fernanda, As Suhaiti Arief, Elyana Novira. *Perubahan Status Hukum Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Studi Kasus Pada PT. Taman Raudhoh Padang*. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University, ejurnal, Kumpulan Abstrak Fakultas Hukum Wisuda Ke-58 Periode April 2013, Vol. 1 No. 2 (2013). (<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFH&page=article&op=view&path%5B%5D=770>), diakses Pada tanggal 24 Februari 2018.

**e. Hasil Wawancara**

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Achmad Syahroni, S.H. Notaris-PPAT di Palembang. Palembang, Kamis, 7 Juni 2018.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Feterson, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Palembang, Jum'at, 8 Juni 2018.

Transkripsi Hasil Wawancara dengan H. Agus Trisaka, S.H., BKP., M.Kn. Notaris-PPAT di Palembang. Palembang, Selasa, 10 Juli 2018.